



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG
MENGUNAKAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA
PERENCANAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Wira Drana Wasistha

NPM 221003742019215

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGGUNAKAN MEDIA
SOSIAL SEBAGAI SARANA PERENCANAAN**

SKRIPSI

Telah diajukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan Memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

Wira Drana Wasistha

NPM 221003742019215

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,

Abdul Kholiq, S.H., M.H
NUPTK.1644743644130112

Anggota,

Dr. Totok Tumangkar, S.H., M.Hum
NUPTK.

Anggota,

Ridho Pakina, S.H., M.H
NUPTK. 8145741642230073

Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum
NUPTK. 2757741642130072

**SEMARANG
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	11
1. Pengertian dan Unsur Pembunuhan Berencana	13
2. Unsur Kesengajaan dalam Pembunuhan Berencana	14
3. Unsur Perencanaan (<i>Voorbedachte Raad</i>)	15
4. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.....	17
5. Berencana Karakteristik Hukum Pembunuhan Berencana	18
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	19
1. Definisi Pelaku tindak pidana	20
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana	22
3. Bentuk Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	23
4. Syarat-Syarat Dapat Dipertanggungjawabkannya Pelaku	24
5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	24
6. Pertanggungjawaban Pidana dalam Konteks Kejahatan Digital.....	26
7. Relevansi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kasus Pembunuhan Berencana Melalui Media Sosial	27

8. Teori Pembaruan dan Adaptasi Hukum Pidana di Era Digital.....	27
C. Tinjauan tentang Media Sosial sebagai Sarana Kejahatan.....	29
1. Pengertian Media Sosial.....	30
2. Media Sosial dan Perubahan Pola Kejahatan.....	32
3. Media Sosial sebagai Sarana Perencanaan Kejahatan	33
4. Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial dalam Tindak Pidana	34
5. Tantangan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan yang Melibatkan Media Sosial..	36
6. Implikasi Penggunaan Media Sosial terhadap Sistem Hukum Pidana.....	38
D. Tinjauan tentang Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana	39
1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Pidana.....	40
2. Jenis dan Kedudukan Alat Bukti dalam KUHAP	41
3. Pengertian dan Dasar Hukum Bukti Elektronik.....	42
4. Jenis dan Bentuk Bukti Elektronik.....	43
5. Keabsahan Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Pidana	44
6. Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	45
7. Tantangan dalam Penggunaan Bukti Elektronik.....	46
8. Relevansi Bukti Elektronik terhadap Pembuktian Unsur Perencanaan dan Kesengajaan	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Spesifikasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data	50
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Penyajian Data	52
F. Metode Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Menggunakan Media Sosial sebagai Sarana Perencanaan.....	55
B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana yang Menggunakan Media Sosial.....	60
1. Dasar Pertanggungjawaban Pidana.....	60
2. Kesengajaan dan Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana melalui Media Sosial ..	62
C. Pembuktian Unsur Kesengajaan dan Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana melalui Bukti Elektronik	66
1. Pembuktian dalam Sistem Hukum Pidana	66

2. Peran Bukti Elektronik dalam Pembuktian Unsur Kesengajaan dan Perencanaan	68
3. Validitas Bukti Elektronik dan Tantangan Pembuktiannya	71
D. Hambatan Penegakan Hukum dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana yang Menggunakan Media Sosial serta Upaya Penyelesaiannya	72
1. Hambatan Teknis dalam Pembuktian Bukti Elektronik	73
2. Keterbatasan Kemampuan Aparat Penegak Hukum	76
3. Kendala Yuridis dalam Pengaturan Hukum.....	79
4. Permasalahan Yurisdiksi dan Kerja Sama Lintas Negara.....	82
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kejahatan konvensional, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Media sosial kini tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk merencanakan kejahatan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi hukum pidana Indonesia dalam membuktikan unsur kesengajaan dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Selain itu, penggunaan media sosial memunculkan persoalan baru mengenai keabsahan bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembunuhan berencana dalam KUHP, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan media sosial sebagai sarana perencanaan, serta hambatan penegak hukum dalam pembuktian unsur kesengajaan dan perencanaan melalui bukti elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas digital seperti percakapan daring, penyusunan rencana, serta koordinasi melalui media sosial dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari unsur kesengajaan dan rencana terlebih dahulu. Namun, terdapat hambatan berupa otentikasi bukti elektronik, keterbatasan keahlian digital forensik, serta ketidaksinkronan regulasi antara KUHP, KUHPA, dan UU ITE. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan hukum acara pidana agar lebih responsif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menanggulangi kejahatan modern secara efektif.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, pembunuhan berencana, media sosial, bukti elektronik, KUHP.

ABSTRACT

The rapid growth of information technology has transformed conventional criminal patterns, including premeditated murder. Social media has evolved beyond a communication platform into a tool for planning criminal acts, creating new challenges for Indonesian criminal law. This situation complicates the process of proving intent and premeditation as required under Article 340 of the Indonesian Criminal Code. Moreover, the use of social media raises questions about the validity of electronic evidence under the Electronic Information and Transactions Law. This research aims to examine the legal framework governing premeditated murder, analyze criminal liability for offenders who use social media as a planning tool, and identify obstacles faced by law enforcement in proving intent and premeditation through electronic evidence. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings show that digital activities such as online conversations, planning communication, and coordination via social media can be categorized as part of intent and premeditation. However, challenges arise from authentication issues, limited digital forensic expertise, and regulatory inconsistencies between the Criminal Code, Criminal Procedure Code, and the EIT Law. This research highlights the importance of updating procedural law to ensure responsiveness to technological developments and to enhance the effectiveness of criminal law in addressing modern digital-based crimes.

Keywords: *criminal liability, premeditated murder, social media, electronic evidence, Indonesian Criminal Code.*